



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA
JATIMULYA KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL**



AHMAD FARIS ZULHAQ

NIM. 3521067

2025



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA
JATIMULYA KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL**



AHMAD FARIS ZULHAQ

NIM. 3521067

2025

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

AHMAD FARIS ZULHAQ
NIM. 3521067

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

AHMAD FARIS ZULHAQ

NIM. 3521067

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faris Zulhaq

NIM : 3521067

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuludin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi *Online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal**" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 16 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ahmad Faris Zulhaq
NIM. 3521067

NOTA PEMBIMBING

Mohammad Fuad Al Amin, M.P.I

Perum Graha Mulia Blok A18, Warungasem Batang

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Faris Zulhaq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami
kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Faris Zulhaq**

NIM : **3521067**

Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Juni 2025

Pembimbing



Mohammad Fuad Al Amin, M.P.I
NIP. 198604152015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uiningsurdur.ac.id | Email : fuad@uiningsurdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AHMAD FARIS ZULHAQ**

NIM : **3521067**

Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd
NIP. 198512222015032003

Nurul Maisyal, M.H.I
NIP. 199105042020122012

Pekalongan, 16 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Harvati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'	ain ‘	apostrop terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Rangkap Panjang
a = اَ	ai = اِيَا	ā = آ
i = اِ	u = اُوَا	ī = اِيِي
u = اُ		ū = اُوُو

3. Ta' Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمت	ditulis	<i>fātimah</i>
-------	---------	----------------

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

دربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
-------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

5. Kata Sandang Artikel

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
--------	---------	-----------------

اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>
-------	---------	-----------------

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata-kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

امرث	ditulis	<i>Umirtu</i>
------	---------	---------------

شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>
-----	---------	----------------

7. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh:

القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh:

الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:

الإسلام شيخ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt, taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, membekali penulis dengan ilmu serta memperkenalkan pada rasa syukur atas karunia serta kemudahan yang di berikan dan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Pintu surga penulis, Ibu Rismiatun. Terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan skripsi ini untuk ibu, karena semua pengorbanan dan tulus kasihnya kepada penulis. Beliau mampu memberikan yang terbaik sehingga penulis dapat merasakan bangku perkuliahan ini. Do'a beliau sangat berarti bagi penulis, terima kasih yang tak terhingga untuk setiap do'a yang di langitkan kepada penulis, berkat do'a beliau penulis bisa sampai tahap ini.
3. Bapak terhebat penulis, Bapak Faizin (Alm), yang selalu menjadi pahlawan dan sumber semangat penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Beliau juga mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, terus memberikan motivasi dan x dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala do'a, materi dan nasihat yang diberikan selama ini kepada penulis.
4. Saudara kandung penulis yang tak kalah penting kehadirannya Fairuz Sabrina. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan sudah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini dan telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing, Bapak Mohammad Fuad Al Amin, M.P.I. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, ilmu dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah memberikan penjelasan detail demi tercapainya karya tulis ini dengan kualitas yang baik. Sungguh suatu kehormatan dan rasa

sangat bangga sudah berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan beliau.

6. Keluarga, sahabat-sahabat, majelis barakallah always yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang sudah banyak berperan dalam hidup penulis. Terima kasih sudah memberikan bantuan dan kebersamaan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas do'a, support, waktu dan kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada diri sendiri, Ahmad Faris Zulhaq. Terima kasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Berbahagialah selalu kapanpun dan di manapun berada.

MOTTO

“Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita.
Jadi jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pola
pikiran kita.”

-Wayne Dyer-

ABSTRAK

Zulhaq, Ahmad Faris. 2025 Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi *Online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Skripsi S1 Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Kata Kunci: Peran Penyuluh Agama Islam dan Judi *Online*.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memudahkan akses terhadap berbagai hal, termasuk praktik perjudian *online* yang kini marak di masyarakat. Judi *online* menjadi permasalahan serius karena berdampak buruk tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual masyarakat. Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah yang berisiko terpapar judi *online* karena mayoritas masyarakat Desa Jatimulya sudah banyak mengenal internet. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan melalui penyuluhan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? (2) Bagaimana kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dan mengetahui Bagaimana kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian bahwa penyuluh agama Islam di Desa Jatimulya telah menjalankan peranannya secara aktif dalam mencegah praktik judi *online* melalui berbagai kegiatan penyuluhan keagamaan yang diadakan setiap satu minggu satu kali, seperti ceramah ikut masuk kedalam kegiatan jamiyyah, majelis taklim, serta penyuluhan lewat media sosial. Meskipun kondisi judi *online* di Desa Jatimulya hanya pada tahap awal

atau pengenalan saja penyuluh agama tetap aktif dalam memberikan edukasi mengenai bahayanya judi *online* dari perspektif hukum dan agama dan melalui contohnya dari dampak judi *online*. Melalui pendekatan yang komunikatif dan berbasis nilai-nilai lokal keislaman, masyarakat mulai menunjukkan kesadaran untuk menjauhi judi *online*. Dengan demikian, peran penyuluh agama Islam terbukti efektif dalam membangun kesadaran sosial masyarakat Desa Jatimulya terhadap dampak negatif dari perjudian *online*.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan basmallah dan hamdallah serta rasa syukur kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada umat manusia yang tiada batasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi *Online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi umatnya dan selalu kita tunggu syafa’atnya di dunia hingga akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Muh. Rifa’i Subhi, M.Pd.I. selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan selaku dosen wali saya selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalonga
4. Adib Ainullah Fasya, M.S.I. selaku selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kholid Noviyanto, MA. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Mohammad Fuad Al Amin, M.P.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, koreksi dan semangat serta berbagai masukan lain yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Rismono Diarto selaku Pemerintah Desa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
8. Syamsul Ma'arif, S.Pd.I selaku Penyuluh Agama Islam Desa Jatimulya yang telah membantu penulis bersedia menjadi informan atau narasumber dalam pengambilan data dan memberikan bantuan dalam proses skripsi yang penulis susun.
9. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang sudah memberikan akses kemudahan untuk melaksanakan penelitian.
11. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan do'a baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan dan jasa semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis telah berusaha dengan penuh kemampuan untuk menyusun skripsi. Namun, tidak dipungkiri tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan dari penulis, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 16 Juni 2025
Penulis

Ahmad Faris Zulhaq
NIM.3521067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Analisis Teori	11
2. Penelitian yang Relevan	15
3. Kerangka Berpikir	21
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DAN JUDI *ONLINE*

A. Peran Penyuluh Agama Islam	31
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	31
2. Kompetensi Penyuluh Agama Islam	34
3. Peran Penyuluh Agama Islam	36
4. Sasaran Penyuluh Agama Islam	40

B. Judi <i>Online</i>	42
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	42
2. Macam-Macam Judi <i>Online</i>	45
3. Faktor Penyebab Judi <i>Online</i>	48
4. Dampak Judi <i>Online</i>	52

BAB III PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Jatimulya	56
B. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi <i>Online</i> di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	60
C. Upaya Pencegahan Judi <i>Online</i> di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	67

BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH JUDI *ONLINE* DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi <i>Online</i> di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	71
B. Analisis Upaya Pencegahan Judi <i>Online</i> di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Desa Jatimulya	58
-------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	23
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Profil Penyuluh Agama Islam
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Dokumentasi
5. Catatan Hasil Obsevasi
6. Traskip Hasil Wawancara
7. Transkrip Dokumentasi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Surat Pembimbing Skripsi
10. Surat Ijin Penelitian
11. Surat Keterangan Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Surat Keterangan *Similarity Checking*
14. Lembar Pemeriksaan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi ini telah membawa dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, perubahan dalam sistem nilai, serta peningkatan kesejahteraan hidup. Namun, globalisasi juga bisa memberikan dampak negatif, seperti munculnya gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia, seperti individualisme, dan peningkatan kesenjangan sosial.¹ Perkembangan teknologi dan meluasnya akses internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Akan tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti dengan munculnya situs ilegal yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat sehingga dapat memunculkan permasalahan sosial yang baru yang dapat melanggar nilai dan norma yang berlaku, yakni dengan timbulnya kasus perjudian *online*. Judi *online* menjadi permasalahan sosial baru yang sangat meresahkan, mengingat dampaknya yang tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai agama dan norma sosial masyarakat.²

Perjudian *online* berbeda dengan perjudian pada umumnya karena dilakukan melalui aplikasi atau situs web canggih, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat elektronik. Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³ Dalam konteks hukum

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*), (Bandung: Aditama, 2012), hlm. 1.

² Siti Fatimah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Indonesia", *Innovativ: Jurnal of social science reseach*, Vol. 3, No 2, 2023, hlm. 1.

³ Ismail, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet:1 global aksara pers 2022), hlm. 5.

Indonesia, perjudian, termasuk perjudian *online*, diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Ayat 3 Pasal 303 KUHP, judi merujuk pada segala bentuk pertaruhan yang dilakukan dalam berbagai macam permainan, termasuk keputusan perlombaan yang hasilnya dipertaruhkan, serta permainan lainnya yang tidak diikuti langsung oleh para peserta yang terlibat dalam perlombaan atau permainan tersebut. Dengan kata lain, setiap bentuk pertaruhan yang tidak melibatkan kompetisi langsung antar pemain namun tetap mengandung unsur taruhan juga dianggap sebagai judi dalam pengertian hukum yang diatur dan diharamkan karena potensi dampak negatifnya terhadap moral dan stabilitas sosial masyarakat.⁴

Hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Islam mengharamkan segala bentuk judi, termasuk judi *online*, karena dampak negatifnya yang sangat besar. Berikut adalah firman Allah SWT yang menjelaskan bahwasannya judi adalah perbuatan yang haram:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁵

⁴ Mutia Nurdiana, dkk, “Fenomena Judi *Online* Di Daerah Jakarta Selatan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 105.

⁵ (Q.S Al-Maidah ayat 90-91).

Ayat di atas dengan tegas mengharamkan judi termasuk judi *online* dan menggambarkannya sebagai perbuatan yang berasal dari setan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan bahwa judi adalah kekejian yang harus di jauhi karena dampaknya yang merusak. Judi tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama, karena sering kali melibatkan persaingan dan taruhan yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Selain itu, perjudian juga menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan kewajiban ibadah, seperti shalat. Ketika seseorang terlibat dalam judi, baik secara fisik maupun melalui platform *online*, perhatiannya sering kali teralihkan dari kewajiban agamanya, sehingga menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dengan demikian, ayat-ayat ini menegaskan bahwa judi adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan secara materil, tetapi juga merusak hubungan spiritual seseorang dengan Allah, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam kehidupan seorang Muslim.⁶

Kasus judi *online* yang semakin hari semakin meningkat Menurut Menkopolkam, persoalan judi *online* yang sampai saat ini sangat meresahkan dan juga mengkhawatirkan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian karena perputaran uang judi *online* yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp 900 Triliun di tahun 2024. Sementara itu, pemain judi *online* mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan mayoritas dari kelas menengah ke bawah. Menko Budi Gunawan menyebutkan ada 97.000 anggota TNI dan Polri, dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi *online*. Kemudian 80.000 pemain judi *online* yang usianya masih di bawah 10 tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa perjudian *online* telah mengubah pola perilaku sosial, tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral

⁶ Munawir Kamaluddin, tentang "Judi Online dalam sorotan Islam : Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah." <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724>, di akses pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 20:35 WIB.

masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang lebih serius dan upaya untuk mengatasi masalah perjudian *online* yang semakin meluas ini, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dan tatanan sosial dapat terjaga.⁷

Perjudian *online* telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan penyebaran internet, namun dampak negatifnya sangat merugikan masyarakat dan negara. Meskipun banyak yang melihatnya sebagai hiburan atau cara cepat mendapatkan uang, perjudian *online* berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi, dengan kerugian finansial yang sering mengarah pada kecanduan dan masalah keuangan serius. Selain itu, perjudian *online* juga dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas seperti penipuan, pencucian uang, dan kejahatan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi penyebaran perjudian *online*, pihak berwenang menerapkan sanksi hukum tegas, Merujuk pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tindakan perjudian *online* dapat dijera dengan hukuman pidana yang cukup berat. Para pelaku perjudian *online* dapat dikenakan pidana penjara dengan masa hukuman antara 4 tahun hingga 10 tahun, atau denda yang dapat mencapai Rp 25.000.000.⁸ Ancaman hukuman yang berat ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi hukum yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam praktik perjudian *online*.

Masalah judi *online* saat ini menjadi hal yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat, terutama karena semakin mudahnya akses internet. Banyak penelitian sebelumnya yang membahas dampak negatif dari judi *online*, seperti rusaknya moral remaja, keharmonisan keluarga yang terganggu, bahkan munculnya tindak kriminalitas. Namun, sebagian besar penelitian hanya

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital Siaran Pers No. 57/HM-KKD/11/2024 <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/berantas-judi-online-menkopolkam-pemerintah-tetapkan-tiga-prioritas> di akses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 09:00 WIB.

⁸ Grahamedia Pres, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016), hlm. 560-561.

berfokus pada akibat-akibat yang ditimbulkan saja, bukan pada bagaimana cara mencegahnya sejak awal. Dari sinilah letak pentingnya pada penelitian ini, yaitu dengan melihat bagaimana penyuluh agama Islam berperan dalam mencegah masyarakat terjerumus ke dalam praktik judi *online*.⁹

Desa Jatimulya adalah desa yang terletak di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal desa ini termasuk kedalam wilayah yang masyarakatnya mayoritas sudah cukup mengenal internet, sehingga berisiko lebih besar akan terpaparnya judi *online*. Selain itu, di desa ini juga terdapat penyuluh agama Islam yang cukup aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara penyuluh agama di desa ini menjalankan perannya dalam memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat agar menjauhi judi *online*. Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh agama Islam di Desa Jatimulya menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan hukum dan juga bahayanya judi *online* dalam Islam. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata tentang upaya pencegahan yang dilakukan di lapangan, sekaligus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum membahas peran pencegahan secara langsung.¹⁰

Penyuluh agama Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam dan menangani berbagai masalah sosial, salah satunya adalah fenomena perjudian *online*. Di era digital ini, perjudian *online* berkembang pesat dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam dituntut untuk berperan sebagai pemberi informasi yang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang

⁹ Martias Putra, “Strategi Penyuluh Agama dalam Menghadapi Judi *Online* di Kalangan Masyarakat,” *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 2023, hlm. 55–67

¹⁰ Syamsul ma’arif, Penyuluh agama Desa Jatimulya, Wawancara awal Pribadi, Tegal, 08 Februari 2025

dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian *online*, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun spiritual.¹¹

Penyuluh agama Islam tidak hanya bertugas memberikan nasihat agama, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab mengedukasi masyarakat agar lebih memahami ajaran Islam secara mendalam. Merujuk pada Kepmenag RI No. 516 Tahun 2003, tugas penyuluh agama Islam mencakup pemberian bimbingan spiritual dan moral serta mendidik umat agar menjauhi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah maraknya perjudian *online*, terutama karena masyarakat di Desa Jatimulya pada umumnya sudah mengenal internet, sehingga terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari mereka terjerumus dalam aktivitas tersebut. Oleh karena itu, peran penyuluh agama Islam menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak buruk perjudian *online*, baik bagi individu maupun masyarakat.¹²

Sebagai agen perubahan sosial, Penyuluh agama Islam melakukan pembinaan melalui moral dan mental kepada masyarakat untuk menjelaskan seluruh aspek pembangunan melalui bahasa agama yang mudah dipahami. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Melalui bimbingan yang tepat, penyuluh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak negatif perjudian *online* serta mengarahkan masyarakat agar menjauhi praktik tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat

¹¹ A. Dawam, "Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online," *Bharasumba: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 2024, hlm. 56–58

¹² Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 2022, hlm. 99-119

kembali kepada ajaran Islam yang sehat dan positif serta dapat terhindar dari perilaku yang merusak.¹³

Berdasarkan uraian di atas, peran penyuluh agama Islam sangat penting dalam pencegahan judi *online*, terutama bagi masyarakat yang semakin terbuka dengan akses internet, seperti yang terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Penyuluh agama Islam memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman edukasi tentang dampak buruk judi *online*, serta mengarahkan masyarakat tidak terjerumus dalam praktik tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya warga Desa Jatimulya yang mengenal teknologi dan internet, peluang untuk terlibat dalam judi *online* semakin terbuka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

¹³ Suryana dan Nawari Ismail, “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim Khoirunnisa Cokrokusuman Kota Yogyakarta,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 2023, hlm. 3085–3103

2. Untuk mengetahui kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari tujuan penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan dalam dunia Bimbingan Penyuluhan Islam khususnya dalam peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan praktik judi *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi masalah sosial, khususnya terkait dengan judi *online* di tingkat desa. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di masa depan, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain yang memiliki dengan topik yang serupa.

b. Bagi Penyuluh Agama Islam

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. penyuluh agama Islam juga akan lebih memahami tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi judi *online* dan dapat mengembangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mencegah penyebaran perilaku tersebut.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya Desa Jatimulya mengenai dampak buruk judi *online*, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan menghindari praktik perjudian *online*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran Penyuluh Agama Islam

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan peran sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dapat dikatakan bahwa orang tersebut menduduki suatu posisi dalam masyarakat, maka ia pun melaksanakan suatu perannya tersebut dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.¹⁴

Menurut Teori dari Arifin, penyuluh agama Islam adalah individu yang memainkan peran penting dalam hubungan timbal balik di mana mereka berusaha membantu individu lain untuk memahami diri mereka sendiri, terutama dalam konteks masalah yang sedang dihadapi saat ini atau mungkin di masa depan. Penyuluh bekerja untuk memberikan pandangan, dukungan, dan bimbingan kepada individu tersebut agar mereka dapat mengatasi permasalahan atau mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri.¹⁵

Tugas dan Peran penyuluh agama Islam tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan juga perlu dilaksanakan. Dari beberapa teori tentang penyuluh agama Islam, penulis menggunakan teori peran penyuluh agama Islam sesuai dengan fungsi penyuluh agama Islam yang diatur dalam Kepmenag RI No. 516 tahun 2003 antara lain:

- 1) Peran sebagai Informan, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.

¹⁴ Ali Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2016), hlm. 10.

¹⁵ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (Bandung :PT Golden Terayon Press, 2018) hlm. 10-11.

- 2) Peran sebagai Edukator, penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik umat sejalan dengan ajaran agama Islam.
 - 3) Peran sebagai Konsultator, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah.
 - 4) Peran sebagai Advokat, penyuluh berperan untuk membela kelompok/umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan.¹⁶
- b. Judi *online*

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁷ Sedangkan Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah Pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap paling bernilai dengan menyadari bahwa adanya resiko dan juga harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁸

Judi *online* adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara *online* dengan menggunakan handphone maupun gadget lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet.¹⁹ Perjudian secara *online* telah di atur secara

¹⁶ Kemenag Jateng dalam <https://jateng.kemenag.go.id/berita/mustain-ahmad-penyuluh-pak-harus-terapkan-empat-fungsi-2/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 16:00 WIB.

¹⁷ Ismail, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet:1 global aksara pers 2022), hlm. 5.

¹⁸ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* . (Jakarta: CV Rajawali Press, 2015), hlm. 56.

¹⁹ Kadek Tina Widhiatanti & David Hizkia Tobing, “Dampak Judi *Online* Pada Remaja Penjudi: Literature Review,” (*Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1) (2024), hlm. 91

husus dan judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dari bunyi Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut :

- 1) "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 2) "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Kemudian, yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.²⁰

Dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau juga memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”).

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.²¹

2. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, skripsi Alfian M Fahri tahun 2019 tentang “Dampak Judi *Online* Terhadap Perilaku Moral Remaja Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk judi *online* yang dimainkan oleh remaja yaitu judi *online* bola, karena menurut mereka proses bermainnya yang mudah, dan banyak pilihan taruhan dalam situs judi *online* bola, serta jumlah taruhan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka. Perilaku moral remaja yang terlibat dalam judi *online* mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perilaku moral negatif di kalangan remaja yang terlibat judi *online*. Misalnya, remaja membohongi orang tua untuk mendapatkan uang, berkata dan bersikap kasar, melalaikan tugas utama mereka seperti belajar dan melanjutkan pendidikan, serta melakukan tindakan asusila dan kriminal.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

²² Alfian M Fahri, “Dampak Judi *Online* Terhadap Perilaku Moral Remaja di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, *Skripsi* Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushululudin Adab Dan Dakwah IAIN Bengkulu (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019).

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Di antara persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang judi *online*. Sedangkan, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian ini hanya membahas tentang dampak judi *online* terhadap perilaku moral remaja di Kelurahan Pagar Dewa, Bengkulu, berfokus pada efek negatif judi *online*, seperti perubahan perilaku moral remaja yang meliputi berbohong, melalaikan kewajiban, serta terlibat dalam tindakan asusila dan kriminal. sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan lebih fokus pada upaya pencegahan, yakni bagaimana penyuluh agama Islam dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan pemahaman untuk menghindari judi *online*.

Kedua, skripsi Annisa Ulil Ramadhani tahun 2017 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kaupaten Soppeng”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya Faktor yang menyebabkan banyaknya perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu: Faktor internal (yang berasal dari dalam) Faktor eksternal (yang bersal dari luar). Adapun Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian: Penyuluhan agama Islam yang bersifat Kuratif Mengadakan ceramah singkat bersama jamaah yang membahas tentang perintah dan larangan Allah yang dilakukan setelah salat magrib hingga waktu salat isya tiba, Mengajak masyarakat untuk melaksanakan salat berjamaah di mushola atau masjid. Mengadakan ceramah setiap bulan suci Ramadhan. Melakukan Zikir dan doa setiap malam Jumat. Melakukan diskusi bersama masyarakat umum yang membahas tentang dampak perjudian. Penyuluhan agama Islam yang bersifat

Prefentif: Membimbing Santri TK/TPA. Membina Remaja Masjid. Membina Majelis Taklim.²³

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Di antara persamaannya terletak pada topik yang serupa yaitu sama-sama meneliti tentang peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi perjudian. Sedangkan, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini lebih berfokus pada perjudian tradisional di masyarakat desa. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan ini lebih menekankan pada pencegahan judi *online* yang memanfaatkan platform digital dengan konteks yang lebih modern.

Ketiga, skripsi Entol Ahmad Ichwan Jamiel tahun 2022 yang berjudul “Perilaku Menyimpang Judi *Online* Di Kalangan Remaja (Studi Khusus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, pemain judi *online* pada situs pragmatic play yang dimainkan yang dimainkan oleh remaja Pandeglang, Banten ternyata sudah menjadi favorit. Karena penyebaran informasi judi *online* baik itu kemudahannya atau iming-iming mengenai keuntungan sangat cepat dan mudah. Para remaja Pandeglang yang saling memiliki teman dan bertukar informasi baik secara langsung maupun dengan tidak langsung. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan baik observasi maupun informasi langsung dari narasumber mereka mengeluarkan uang untuk berjudi *online* mulai dari 25 ribu sampai 300 ribu dengan rata-rata sekali bermain 50 ribu dikeluarkan. Sebagian besar mereka mengenal judi *online*

²³ Annisa Ulil Ramadhani, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017).

pragmatic play dari media sosial maupun teman sepermainannya.²⁴

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Di antara persamaannya terletak pada sama-sama membahas judi *online*. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih berfokus pada fenomena yang sudah terjadi, yaitu dampak negatif judi *online* di kalangan remaja yang dipicu oleh kemudahan akses, iming-iming keuntungan, serta pengaruh teman dan media sosial. Penelitian ini mengidentifikasi kebiasaan remaja yang menghabiskan uang untuk berjudi, serta saling berbagi informasi mengenai judi *online*. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada upaya pencegahan, yakni bagaimana penyuluh agama Islam dapat berperan dalam mengurangi atau mencegah perjudian *online*.

Keempat, skripsi Muhammad Zaky Ramadhan tahun 2024 yang berjudul “Dampak Judi *Online* Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dampak judi *online*, pertama, memperburuk secara finansial perekonomian keluarga. Melakukan judi *online* sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh judi *online*. Kedua, merusak hubungan sosial dilingkungan sekitar. hubungan sosial masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Faktor penyebab judi *online*, salah satu penyebab judi *online* adalah faktor lingkungan dimana masyarakat akan terjerumus karena kebutuhan tiap harinya. ajakan dan sifat rasa penasaran, dan juga

²⁴ Entol Ahmad Ichwan Jamiel, “Perilaku Menyimpang Judi *Online* di Kalangan Remaja (Studi Khusus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten)”, *Skripsi Program Studi Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dari segi persoalan ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukupi.²⁵

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Di antara persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang judi *online*. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga dan menyoroti bagaimana judi *online* dapat memperburuk kondisi finansial keluarga, menurunkan hubungan sosial di masyarakat. dengan faktor penyebabnya termasuk ekonomi, lingkungan, dan juga rasa penasaran. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya pencegahan judi *online* yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam.

Kelima, skripsi Muhammad Syarifudin tahun 2024 yang berjudul “Presepsi Pemuda Muslim Tentang Fenomena Judi *Online* Di Kota Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menjelaskan fenomena judi *online* di masyarakat kota Pekalongan dan Menjelaskan bagaimana persepsi pemuda muslim usia 12-26 tahun di kota Pekalongan tentang fenomena judi *online* rentang tahun 2022-2023. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Judi *online* yang dimainkan masyarakat kota Pekalongan memiliki berbagai jenis, seperti: judi Slot *online*, Judi Bola *online* dan judi Poker *online*. Masyarakat kota Pekalongan tertarik bermain judi *online* karena faktor-faktor seperti faktor Ekonomi dan Sosial, faktor lingkungan dan faktor pembelajaran. Dampak dari judi *online* terhadap masyarakat kota Pekalongan mencakup gangguan kesehatan mental, memperburuk kondisi finansial keluarga, memicu tindakan kriminal, dan menimbulkan efek kecanduan. Pengguna judi

²⁵ Muhammad Zaky Ramadhan, “Dampak Judi *Online* Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”, *Skripsi* Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare (Parepare, IAIN Parepare, 2024).

online mendapatkan persepsi negatif dari para pemuda muslim karena adanya sikap maupun perilaku yang diperlihatkan menyimpang dari lingkungan sosial. Melakukan berbagai hal agar mendapatkan modal untuk main judi merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat pengguna judi *online*.²⁶

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Di antara persamaannya terletak pada topik yang sama yaitu membahas tentang judi *online*. Sedangkan, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya meneliti tentang persepsi pemuda Muslim terhadap fenomena judi *online* di Kota Pekalongan berfokus pada bagaimana pemuda memandang fenomena judi *online*, serta berbagai jenis judi *online* yang dimainkan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembelajaran, serta dampak negatifnya, termasuk gangguan kesehatan mental, kerugian finansial, tindakan kriminal, dan kecanduan. Persepsi pemuda Muslim terhadap pengguna judi *online* cenderung negatif, melihat perilaku mereka sebagai menyimpang dari norma sosial. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menangani fenomena perjudian *online*.

3. Kerangka Berfikir

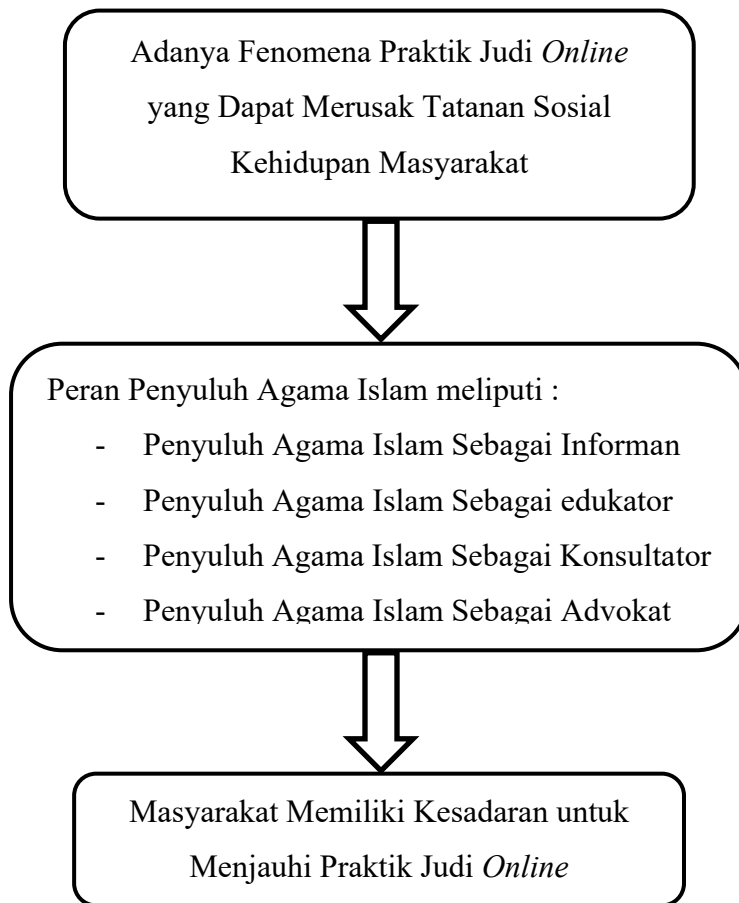
Judi *online* merupakan fenomena sosial yang berdampak negatif terhadap moralitas, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk di Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Judi *online* yang semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi memicu keresahan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif untuk mengatasi dampak negatifnya, salah satunya

²⁶ Muhammad Syarifudin, "Presepsi Pemuda Muslim Tentang Fenomena Judi *Online* Di Kota Pekalongan", *Skripsi* Fakultas Usluhyuddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Adurrahman wahid Pekalongan (Pekalongan, UIN KH. Adurrahman wahid Pekalongan, 2024).

melalui peran penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam merupakan seorang tokoh agama yang mengayomi serta memberikan bimbingan kepada masyarakat menuju ke arah yang baik untuk menjauhi segala hal buruk. Penyuluh agama Islam berperan sebagai pembimbing, pembina, pemberi pesan-pesan agama Islam. Penyuluh agama Islam ikut serta dalam upaya pencarian jalan keluar dalam suatu masalah yang terdapat pada lingkungan masyarakat dan melakukan pembinaan serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat.

Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab untuk membina dan juga membimbing masyarakat dalam aspek keagamaan maupun dalam aspek sosial. Sesuai dengan menjalankan perannya sebagai informan, edukator, konsultator, dan advokat, penyuluh agama Islam dapat berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap bahaya judi *online*. Kegiatan Pencegahan judi *online* yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh agama Islam sebagai sebuah wadah pemberian informasi mengenai dampak buruk judi *online* yang bertujuan sebagai pencegahan terhadap masyarakat sehingga Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjauhi judi *online*.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta teori yang menjadikan penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Judi *Online*”, oleh karena itu bisa diungkapkan kerangka berfikir penelitian yang menggambarkan bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah judi *Online* di Desa Jatimulya. Berikut ini kerangka berfikir penelitian yang disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1
Kerangka berfikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati secara langsung dan mencatat orang-orang dalam setting alamiah untuk jangka waktu yang panjang. Pada akhir penelitian lapangan, peneliti meninggalkan lokasi lapangan, mengulas catatan, kemudian

mempersiapkan laporan tertulis.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif lebih memprioritaskan analisis yang terpaut dengan peristiwa dan perubahan pada objek yang sedang diamati dan memiliki tujuan untuk memperoleh data penelitian secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pada pendekatan deskriptif kualitatif peneliti termasuk instrumen utama dalam analisisnya dan data yang dikumpulkan berupa susunan kalimat ataupun gambar.²⁸

Sesuai dengan paparan di atas, Metode deskriptif diperlukan untuk melihat dan memahami objek yang sedang diteliti secara terstruktur dan nyata mengenai fakta-fakta penelitian dengan mengumpulkan data, mengungkapkan peristiwa, menggali informasi serta memahami peran penyuluh agama Islam di Desa Jatimulya dalam kaitannya dengan pencegahan judi *online*.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek kajian. Dalam penelitian yang dilakukan, sumber primer berupa data pokok yang didapatkan dari hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Suradadi yang ditugaskan di Desa Jatimulya, tokoh masyarakat dan satu warga yang mengikuti kegiatan pencegahan perjudian *online*.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 143.

²⁸ Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Petunjukan, *Harmonia Jurnal of Art Research and Education*, Vol. 11 No. 2, 2013, hlm. 176.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan sekumpulan data yang dijadikan sumber pelengkap dari data primer yang didapatkan secara tidak langsung seperti melalui literatur bacaan berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, media sosial dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis secara sistematis melihat mengamati langsung individu atau kelompok. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.²⁹ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. untuk mengamati mengenai bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* dan bagaimana kondisi judi *online* di Desa Jatimulya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi data yang diperlukan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Tujuannya yaitu untuk secara lebih terbuka dalam menemukan permasalahan, di mana narasumber diminta untuk memberikan masukan, dan ide-idenya.³⁰ Wawancara disini yang akan dilakukan dengan penyuluh agama Islam yang mencegah judi *online*. Selanjutnya

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 146.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186-188.

wawancara bersama tokoh masyarakat serta satu warga yang mengikuti kegiatan penyuluhan sebagai informan pendukung untuk menguatkan serta melengkapi data yang diperoleh dari informan utama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung data dari berbagai jenis informasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa data dari lapangan yaitu berupa *soft file* Gambaran umum desa, letak geografis desa, foto saat proses pelaksanaan pencegahan judi *online* dan saat wawancara berlangsung, serta foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, mengorganisir, menjabarkan, menyusun, dan memilih informasi penting dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.³¹ Analisis data yang digunakan adalah analisis Miles and Huberman, yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai data tuntas. Komponen dalam analisis data meliputi:³²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola tertentu. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan memungkinkan pencarian data yang

³¹ M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2018): hlm. 33-54.

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020), hlm. 12-14.

dibutuhkan.³³ Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data lapangan, kemudian menyaring data yang relevan dengan rumusan masalah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam untuk mencegah judi *online* dan kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁴ Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu menyajikan data yang berkaitan dengan judi *online* yang ada di masyarakat dan mengamati bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* dan kondisi judi *online* pada masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan yang kredibel.³⁵ Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dengan jelas mengamati bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan judi *online*. Dan kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

³³ Restu Wibawa, dkk., "Analisis Reduksi Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 8, no. 1 (2023): hlm. 204-212.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 339.

³⁵ Ahmad, "Validitas Kesimpulan Awal dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sosial* 12, no. 3 (2023): hlm. 125-133.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman dan agar permasalahan yang dibahas lebih mudah dipahami, dengan struktur penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah peran penyuluh agama Islam dan judi *online*, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama mengenai peran penyuluh agama Islam. Kedua pengertian judi *online*, faktor yang menyebabkan judi *online* dan dampak judi *online*.

Bab III adalah peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang meliputi tiga sub bab. Pertama gambaran umum Desa Jatimulya. Kedua peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online*. Ketiga kondisi judi *online*.

Bab IV adalah analisis hasil penelitian. Dalam bab ini meliputi dua sub bab. Pertama analisis bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* pada masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Kedua kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Bab V adalah penutup. Bab ini menguraikan bab akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dapat disimpulkan:

1. Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yaitu dengan menjalankan peran sebagai informan dan edukator. Peran tersebut dijalankan sebagai informan di mana penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi terkait bahaya judi *online* dalam forum-forum keagamaan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Dalam menjalankan perannya sebagai edukator, penyuluh agama menyampaikan materi penyuluhan dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, serta dilengkapi dengan contoh-contoh nyata dan penjelasan hukum Islam maupun hukum pidana. Pendekatan ini telah membentuk kesadaran baru di tengah masyarakat mengenai dampak negatif judi *online* dan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan. Meskipun peran sebagai konsultan dan advokat belum berjalan secara optimal, namun upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam telah memberikan pengaruh positif yang cukup berarti dalam menjaga masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam praktik perjudian *online*.
2. Kondisi judi *online* di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, hingga saat ini masih berada pada tahap pengenalan awal. Masyarakat belum menunjukkan keterlibatan langsung dalam praktik judi *online*, meskipun istilah-istilah yang berkaitan dengan judi *online* sudah mulai dikenal, khususnya di kalangan remaja melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat kasus yang mencolok atau mengkhawatirkan, tidak menutup kemungkinan potensi akan penyebaran pengaruh judi *online* tetap ada. Oleh karena itu,

langkah preventif melalui penyuluhan agama dan edukasi masyarakat sangat penting untuk terus dilakukan secara konsisten guna menjaga masyarakat dari keterlibatan yang lebih jauh dalam perilaku menyimpang tersebut.

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis maka ada beberapa saran yang peneliti akan sampaikan dengan harapan dapat membangun dan mendukung kualitas peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah judi *online* di Desa Jatimulya, diantaranya yaitu:

1. Penyuluh Agama Islam

Diharapkan para penyuluh agama Islam dapat lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan pesan dakwah, terutama terkait bahaya dan hukum judi *online*. Penyuluh juga perlu meningkatkan kerja sama lintas sektor, seperti dengan pihak desa, sekolah, dan lembaga kepemudaan, agar upaya pencegahan lebih luas jangkauannya dan tepat sasaran, khususnya kepada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh judi *online*.

2. Masyarakat

Masyarakat, khususnya di Desa Jatimulya, diharapkan lebih terbuka dalam menerima penyuluhan dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Kesadaran akan bahaya judi *online* harus dibangun bersama, baik dari sisi agama, sosial, maupun ekonomi. Masyarakat juga perlu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan saling mendukung untuk menjauhi praktik judi *online* serta mengawasi anggota keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang tersebut.

3. Pelaku Judi *Online*

Bagi pelaku judi *online*, disarankan untuk segera menghentikan aktivitas tersebut karena dapat merusak diri sendiri, melanggar hukum, dan bertentangan dengan nilai agama. Sebaiknya pelaku mencari bantuan melalui bimbingan keagamaan atau konseling, serta mulai

menggunakan teknologi secara bijak untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tidak hanya pada satu desa, tetapi juga membandingkan beberapa wilayah dengan pendekatan yang berbeda. Selain itu, aspek digitalisasi dalam penyuluhan seperti penggunaan media sosial atau platform dakwah *online* dapat menjadi fokus penelitian yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Penelitian mendatang juga dapat menggali lebih dalam faktor psikologis dan lingkungan keluarga yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam judi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, A. M., & Astuti, L. (2023). Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian *online*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3).
- Ahmad. (2023). Validitas kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sosial*, 12(3).
- Alfian, M. F. (2019). *Dampak judi online terhadap perilaku moral remaja di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu* [Skripsi, IAIN Bengkulu].
- Akbar, Nadzmi. (2018). *Diskursus Tugas Penyuluh Agama Islam dalam Implementasi Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam* (Banjarmasin: PN Kanhaya Karya,)
- Ali, H. (2016). *Etnografi bencana: Menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan resiko bencana*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Annisa, L., Najwa, S., Cindy, C., Jusini, D. H., Farra, D., & Mic, F. (2024). Analisis dampak judi *online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2).
- Annisa, U. R. (2017). *Peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kaupaten Soppeng* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
- Arifin. (2018). *Pedoman pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Islam*. Bandung: PT Golden Terayon Press.
- Arifin, Isep Zaenal. 2016. *Bimbingan Penyuluhan Islam: Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakhtiar, & Adilah, S. (2023). Faktor penyebab remaja melakukan perjudian *online* di Kota Medan. *Jurnal Moderasi*, 3(2).
- Cahyo, K. A. N., & Haryono. (2022). Fenomena judi slot *online* sebagai trend mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2).

- Dawam, A. (2024). Peran pendidikan Islam dalam mengurangi perilaku judi online. *Bharasumba: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5).
- Data Dokumentasi Monografi Profil Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Februari 2025
- Data Dokumentasi Monografi Visi Misi Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Februari 2025
- Data Dokumentasi Geografis Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Februari 2025
- Data Dokumentasi Sarana dan Prasarana Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Februari 2025
- Elisabet, S. (2024). *Stop judi online (Ditinjau dari aspek teknologi informasi)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Entol, A. I. J. (2022). *Perilaku menyimpang judi online di kalangan remaja (Studi kasus 7 pengguna situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Fadli, M. R. (2018). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Fajar, M. (2022). *Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Remaja dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish)
- Fatimah, Siti. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia", *Innovativ: Jurnal of social science reseach*, Vol. 3, No 2,
- Friska Lorensia, Yola. (2023). "Kompetensi Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin DI KUA Padang Barat". *Jurnal Penyuluh Agama Islam* Vol.10 No.2
- Grahamedia Press. (2016). *3 Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Pressindo.

- Hamsi, Risal. (2018). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Gramedia)
- Harvelian. (2023). Penyuluhan pengabdian hukum dalam mengatasi dampak negatif judi *online* terhadap kesejahteraan buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2).
- Hidayat, Cece. (2023). *Inovasi pendidikan Agama Islam: Strategi interaktif untuk anak dan remaja*, CV:Kimfa Mandiri.
- Ilham. (2018). Peranan penyuluh agama Islam dalam dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
- Ismail. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.1). Global Aksara Pers.
- Kadek, T. W., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi *online* pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 8(1).
- Kartono, K. (2015). *Patologi sosial*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Ketut, Dewa, S. (2019). *Proses Bimbingan dan penyuluhan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). Siaran Pers No. 57/HM-KKD/11/2024. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/berantas-judi-online-menkopolkam-pemerintah-tetapkan-tiga-prioritas>
- Kemenag Jateng. (2025). Mustain Ahmad: Penyuluh PAK harus terapkan empat fungsi. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/mustain-ahmad-penyuluh-pak-harus-terapkan-empat-fungsi-2/>
- Lailan, R. (2023). Dampak judi *online* terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2).
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Martias, P. (2023). Strategi penyuluh agama dalam menghadapi judi *online* di kalangan masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1).
- Matthew, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa. (2018). *Kurikulum berbasis kompetensi: Konsep, karakteristik, implementasi, dan inovasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, K. (2025). Judi *online* dalam sorotan Islam: Membongkar bahaya dan hukum syariah. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724>
- Mutia, N., Nurul, A., & Ilham, S. N. (2023). Fenomena judi *online* di daerah Jakarta Selatan. *Perspektif*, 2(1).
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran penyuluh agama dalam kehidupan masyarakat marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2).
- Nugroho, C. K. A., & Haryono. (2022). Fenomena judi slot *online* sebagai tren mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2).
- Nuraga, S. P., & Jonyanis. (2017). Judi sepak bola *online* di kalangan mahasiswa Universitas Riau. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 4(1).
- Rini. (2023). *Analisis fenomena permainan judi online terhadap remaja* (Skripsi, Universitas Jambi)
- Sriyana, S. (2025). Judi *online*: Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis di era digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana, & Ismail, N. (2023). Strategi penyuluhan agama Islam dalam pembinaan keagamaan terhadap Majelis Taklim Khoirunnisa Cokrokusuman Kota Yogyakarta. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5).
- Suyatno. (2018). *Pendidikan Keluarga: Teori dan Praktik dalam Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
- Website Jatimulya Terbaru, <https://jatimulyasuradadi.tegal.website/> di akses pada tanggal 26 Februari 2025
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi *online* pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 8(1).
- Wiwin, A. (2022). Peran penyuluh agama dalam memotivasi kepala keluarga untuk mencari nafkah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1).
- Zainudin, H. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3).